



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 54/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 76/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 79/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 83/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 77/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 81/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958 TENTANG MENYATAKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 54/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 76/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 79/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 83/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 77/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 81/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 huruf c dan Pasal 34 ayat (1)], serta Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 13] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 245] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 71 huruf c, Pasal 72, Pasal 165, Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (1), Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), Pasal 174 ayat (4), ayat (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 249 huruf b, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 276 ayat (1), Pasal 277 ayat (1), Pasal 281, Pasal 305, dan Pasal 307 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 [Pasal 23B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura [Pasal 28 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf g dan huruf o] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 164] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o dan huruf p] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 170 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Faisal (Perkara Nomor 54/PUU-XII/2014)
2. Ibnu Kholdun (Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014)
3. Supriyadi Widodo Eddyono dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014)
4. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014)
5. Febi Yonesta dan Rizal (Perkara Nomor 83/PUU-XII/2014)
6. CV Mitra Jaya, PT Victory Rottanindo, PT Pramono Irindo Jaya, dkk (Perkara Nomor 63/PUU-XIII/2015)
7. Nurul Mawaddah Zogina Batubara (Perkara Nomor 77/PUU-XIII/2015)
8. Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa (Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015)
9. Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem (Perkara Nomor 81/PUU-XIII/2015)
10. Febi Yonesta dan Rizal (Perkara Nomor 83/PUU-XIII/2015)
11. H. Mardhani Zuhri (Perkara Nomor 99/PUU-XIII/2015)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Selasa, 22 September 2015, Pukul 10.20-12.49 WIB
Pukul 13.32-14.56 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir
Dewi Nurul Savitri
Hani Adhani
Sunardi
Ida Ria Tambunan
Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XII/2014:

1. Adria Indra Cahyadi
2. Rozy Fahmi

B. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014:

1. Ibnu Kholdun

C. Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014:

1. Supriyadi Widodo Eddyono

D. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014:

1. Erasmus Napitupulu
2. Robert Sidauruk

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XII/2014:

1. Ichsa Zikri
2. Ahmad Biky

F. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014:

1. Irman Gusman

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014:

1. Muspani
2. Aan Eko Widiarto

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XIII/2015:

1. Mustofa Abidin
2. Mursid Mudiantoro

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015:

1. Vivi Ayunita Kusumandari

J. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XIII/2015:

1. Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XIII/2015:

1. Vivi Ayunita Kusumandari

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PUU-XIII/2015:

1. Arman

M. Pemerintah:

1. Sujatmiko (Kementerian ESDM)
2. Supriadi (Kementerian ESDM)
3. Pamudji Slamet (Kementerian ESDM)
4. Jaya (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Sri Wijayanti (Kementerian Pertanian)

N. DPR:

1. Agus Trimorowulan

O. PIHAK TERKAIT:

1. Eddy Mulyadi Supardi
2. Hendar Ristriawan
3. Ahmad Anang Hernadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Nomor 99, 54, 58, 79, 76, 83, 63, 73 ... 77, 80, 81, dan 83/PUU-XII dan XIII Tahun 2014 dan 2015, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dulu kehadirannya.
Perkara Nomor 99 Tahun 2015, hadir? Tolong dinyalakan. Hadir, ya, Pemohon? Baik.
Perkara Nomor 54 Tahun 2014?

2. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 54/PUU-XII/2014: ROZY FAHMI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 58 Tahun 2015? Baik. Perkara Nomor 79 Tahun 2014? Selamat datang, Pak Irman. Secara khusus soalnya Ketua Lembaga Tinggi Negara harus saya sampaikan ucapan selamat datang. Dan Ibu Gusti, selamat datang.
Perkara Nomor 76 Tahun 2014?

4. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 76/PUU-XII/2014: ERASMUS NAPITUPULU

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 83 Tahun 2014?

6. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 83/PUU-XII/2014: ICHSAN ZIKRI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 63 Tahun 2015?

8. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 63/PUU-XIII/2015: MUSTOFA ABIDIN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor 77 Tahun 2015? Baik. Nomor 80 Tahun 2015?

10. PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 81 Tahun 2015? Oh, ya, baik. Yang terakhir, Perkara Nomor 83 Tahun 2015?

12. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai pengucapannya terlebih dahulu Perkara Nomor 99.

**KETETAPAN
NOMOR 99/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

- Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015 yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan Pukul 10.28 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya, pembacaan Putusan Perkara Nomor 54.

PUTUSAN

NOMOR 54/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Faisal
Alamat : Jalan Bougenvile Nomor 30, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2014 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat kantor di Gedung EightyEight Casablanca Lantai 19, Jalan Kasablanka Kav. 88, Jakarta 12870, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Badan Pemeriksa Keuangan);
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

Pasal 13 UU 15/2004

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pasal 11 huruf c UU 15/2006

BPK dapat memberikan ... selanjutnya dianggap dibacakan.

Pasal 34 ayat (1) UU 15/2006

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK ... selanjutnya dianggap dibacakan.

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23G ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait BPK, bukti surat/tulisan Pemohon, bukti surat/tulisan Pihak Terkait BPK, ahli Pemohon, ahli Pihak Terkait BPK, kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa kata "dapat" dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 23E UUD 1945 dianggap dibacakan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dari ketentuan pasal tersebut maka tugas utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Pemeriksaan BPK dalam ketentuan Pasal 23E UUD 1945 kemudian diderivasikan ke dalam UU 15/2004 dan UU 15/2006 khususnya Pasal 4 UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 yang menyatakan bahwa pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang kesemuanya berkenaan dengan tugas pokok BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara;

3. Berdasarkan penjelasan ahli BPK, Theodorus M. Tuanakotta, bahwa terdapat kekeliruan dalam memahami pemeriksaan BPK yaitu seolah-olah hanya pemeriksaan investigatif yang dapat mengungkap adanya kerugian negara. Padahal semua pemeriksaan BPK dapat mengungkap adanya kerugian negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

4. Sesuai standar pemeriksaan BPK, yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), disebutkan bahwa Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar tersebut berlaku untuk semua jenis pemeriksaan, yakni dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 02

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, PSP 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, PSP 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Berdasarkan standar tersebut maka jika ditemukan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan atau kecurangan, Pemeriksa harus mengungkap hal tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan, termasuk penyimpangan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian negara. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang disampaikan kepada semua *stakeholders* BPK, memuat opini atas laporan keuangan (Buku I), kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern atau SPI (Buku II), dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan (Buku III) yang menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam apa yang kita bersama ketahui berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Temuan tentang kerugian negara sendiri dimuat dalam bagian kepatuhan atas perundang-undangan atau Buku III. Pemeriksa BPK wajib mengungkapkan kerugian negara tersebut dalam hasil pemeriksaannya. Kelalaian Pemeriksa BPK dalam mengungkapkan kerugian negara tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 15/2004 yang menyatakan, "*Setiap pemeriksa ... dan seterusnya dianggap dibacakan.*"

5. Berdasarkan pertimbangan di atas maka titik berat tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya untuk kemudian hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tersebut terdapat pemeriksaan investigatif, namun pemeriksaan investigatif tersebut bukan menjadi titik berat tugas pokok dari BPK karena berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat indikasi kerugian negara maka lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang akan menindaklanjutinya bukan BPK. Dengan demikian, BPK tidak wajib melakukan pemeriksaan investigatif, BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif jika memang hal itu diperlukan seperti dalam kasus Century dimana DPR meminta BPK untuk melakukan audit terhadap kasus Bank Century. Jika frasa kata "dapat" diubah menjadi

“wajib” seperti yang diinginkan Pemohon maka BPK akan menjadi lembaga penyelidik atau penyidik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hal itu jelas bertentangan dengan maksud dari Pasal 23E UUD 1945. Apalagi bila dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara frasa kata “dapat” dengan hak konstitusional Pemohon dimaksud. Pasal 13 UU 15/2004 hanya mengatur tentang salah satu kegiatan pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang merupakan bagian dari tugas pokok BPK.

6. Frasa kata “dapat” dalam Pasal 13 UU 15/2004 adalah kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal itu dimaksudkan agar apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan investigatif berkenaan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari kewenangan BPK yang diberikan oleh Pasal 23E UUD 1945, namun tidak berarti BPK wajib melakukan pemeriksaan investigatif;

Berkenaan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa kata “dapat” tidak beralasan menurut hukum.

15. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.10] Menimbang bahwa terhadap pengujian Pemberian Keterangan Ahli BPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf c UU 15/2006 yang menurut Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kata “Ahli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu atau kepandaian. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan BPK sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka BPK adalah lembaga yang ahli dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, BPK sebagai lembaga yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan memeriksa tentang keuangan negara dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Selanjutnya dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU 15/2006 menyatakan, “*Pemeriksa adalah ...* dianggap dibacakan. Dari ketentuan tersebut maka

ketika seseorang (pemeriksa) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan tersebut bukan atas nama diri pribadi pemeriksa melainkan atas nama lembaga BPK.

3. Bahwa Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "*Keterangan ahli ... dan seterusnya dianggap dibacakan.*"
4. Bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan*".
5. Sesuai dengan standar pemeriksaan BPK, yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), disebutkan bahwa Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa juga harus waspada terhadap situasi dan/atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. Standar tersebut berlaku untuk semua jenis pemeriksaan, yakni dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 02 ... dan seterusnya dianggap dibacakan.
6. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam paragraf 24 SPKN, menyatakan, "*Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan ... dan seterusnya dianggap dibacakan.*"
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pemeriksa bertindak untuk dan atas nama BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan SPKN, bukan bertindak sebagai perorangan pribadi.

Berdasarkan seluruh ketentuan dan uraian di atas, maka pemeriksa BPK yang bertindak untuk dan atas nama BPK yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan SPKN dapat dikategorikan sebagai ahli karena memiliki pengetahuan dalam

bidangnya sepanjang pemeriksa tersebut bukan pemeriksa yang menemukan adanya tindak pidana dimaksud. Meskipun pemeriksa BPK dapat berperan sebagai ahli dalam proses persidangan, bukan berarti harus secara serta-merta memberikan atau membenarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa yang telah menemukan adanya tindak pidana dimaksud. Pemeriksa BPK yang bertindak sebagai ahli tetap terikat dengan sumpah dan kebenaran keahlian yang dimiliki dalam memberikan keterangannya sehingga pemeriksa tersebut tetap memberikan keterangan keahliannya secara profesional dan independen.

Dalam perkara yang dialami Pemohon, digunakannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang kemudian dengan itu pemeriksa yang memeriksa menjadi ahlinya adalah kekeliruan dalam penunjukan ahli yang diminta memberikan keterangan dalam persidangan dan hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mempertimbangkannya, sedangkan pemeriksa yang menemukan adanya tindak pidana tersebut dapat diminta keterangan dalam kapasitas sebagai saksi bukan sebagai ahli.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat pertentangan antara Pasal 11 huruf c UU 15/2006 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa "dibantu" dan "perwakilan" dalam Pasal 34 ayat (1) UU 15/2006 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Pasal 23G UUD 1945 menyatakan ... dianggap dibacakan.
Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam UU 15/2006 terutama Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) ... dianggap dibacakan.
2. BPK melalui Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK bertanggal 13 Juli 2007 yang diubah dengan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, bertanggal 10 Juli 2014, antara lain, mengatur penugasan kepada para Pelaksana BPK sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Dalam hal ini BPK Perwakilan yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, BPK Perwakilan merupakan pelaksana BPK yang membantu BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, sehingga BPK Perwakilan tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan dengan lembaga BPK karena hasil pemeriksaan BPK Perwakilan dilaporkan kepada BPK;

Nomor 3, 4, dan 5, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang frasa "dibantu" dan frasa "perwakilan" bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 10.48 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan yang hadir.

Berikutnya, Putusan Nomor 58.

**PUTUSAN
NOMOR 58/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Ibnu Kholdun, S.H.
Alamat : Perumnas Aurduri Blok D Nomor 375
Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Pusat, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN), dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Pusat, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN);
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Pusat, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN); Pertimbangan hukum dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta mengajukan 2 (dua) ahli, yaitu Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,M.Hum. dan Dr. Febrian, S.H.,M.S. dan 4 (empat) saksi, yaitu M. Khaidir, Sutiono, Hasanudin, dan Nurmaidah Wahid, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan 3 (tiga) ahli, yaitu Dr. Ir. Tumiran, M.Eng., Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K.,M.T., dan Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) memberikan keterangan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I PPILN mengajukan 1 (satu) saksi Moh. Isa Idris yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat) memberikan keterangan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II Konsuil Pusat mengajukan 1 (satu) saksi Heru Subagyo yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait III, PT. PLN (Persero) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemasangan instalasi dan peralatan yang dipasang pada instalasi tidak memenuhi kaidah-kaidah keteknikan. Oleh karena itu, SLO dibutuhkan untuk melindungi konsumen tenaga listrik dari bahaya listrik akibat penyaluran listrik ke instalasi yang tidak layak dialiri listrik;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewajiban memiliki sertifikat laik operasi (SLO) dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik serta sanksi pidana dan sanksi denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?
- [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusional dalam paragraf [3.12], Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum putusan Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, sebagai berikut ... dianggap dibacakan.
- [3.14] Menimbang bahwa dengan berpijak pada putusan Mahkamah tersebut di atas maka terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14.1] Bahwa politik hukum pembentukan UU Listrik adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam dan teknologi mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itulah usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
- [3.14.2] Bahwa untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik

yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan SLO;

[3.14.3] Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, Mahkamah menilai bahwa terdapat 3 (tiga) badan usaha yang berkaitan erat dengan SLO, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero), Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat), dan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN). Eksistensi masing-masing badan usaha tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero)

[3.14.4] Pasal 56 UU Listrik menentukan bahwa PLN dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun maksud dan tujuan PT PLN (Persero) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait III (PT PLN Persero) menerangkan bahwa sebelum berlakunya UU Listrik, PLN melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan dinilai layak untuk dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya listrik pada instalasi yang telah diperiksa;

Sejak berlakunya UU Listrik, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 setiap penyambungan listrik baru wajib menunjukkan SLO. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, PLN melakukan penyaluran tenaga listrik hanya jika pelanggan telah memiliki SLO. Apabila di daerah kerja PLN belum ada lembaga yang dapat mengeluarkan SLO maka PLN yang

memeriksa dan menguji instalasi pelanggan. Ataupun, apabila di wilayah kerja tersebut lembaga yang berwenang mengeluarkan SLO tidak mengeluarkan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan yang diajukan pelanggan maka PLN dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik pelanggan tersebut;

Sesuai dengan UU Listrik, PT PLN (Persero) memiliki kegiatan perusahaan, yakni:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup pembangkitan tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, pengembangan penyediaan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik;
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup konsultasi ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
3. Kegiatan-kegiatan lainnya yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya untuk tenaga listrik, jasa operasi dan pengatur (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan, kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan, serta usaha jasa ketenagalistrikan;

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Pusat (Konsuil Pusat)

[3.14.5] Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait II (Konsuil Pusat) menerangkan bahwa Konsuil Pusat merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, yang dibentuk oleh empat unsur yaitu, penyedia tenaga listrik (PT PLN Persero), kontraktor listrik, produsen peralatan dan pemanfaat listrik, serta unsur konsumen listrik. Konsuil dibentuk berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Fransisca Inning Soemantri, S.H. Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 8 Mei 2003;

Konsuil ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk

Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, bertanggal 21 Maret 2005. Keberadaan Konsuil diperpanjang kembali, terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2187 K/20/MEM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, bertanggal 30 April 2013;

Dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, bertanggal 21 Maret 2005, ditentukan bahwa Konsuil bertugas melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tersebut gangan rendah;

Dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait II (Konsuil Pusat) menerangkan bahwa untuk menerbitkan SLO perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi listrik telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain, material sesuai dengan standard SNI, pemasangan instalasi sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang dituangkan dalam suatu berita acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan ini, selanjutnya diverifikasi oleh verifikator dan divalidasi oleh validator yang dijabat oleh Kepala Konsuil Area. Apabila telah sesuai maka dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan maka instalasi tersebut dinyatakan Tidak Laik Operasi (TLO) dan instalatir yang melaksanakan pemasangan instalasi tersebut harus memperbaikinya kembali. Setelah diperbaiki, Konsuil melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya;

Biaya pemeriksaan instalasi merupakan hasil kesepakatan antara Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PLN) dengan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. Dalam kesimpulan tertulis Pihak Terkait II (Konsuil Pusat), disebutkan bahwa persetujuan biaya pemeriksaan instalasi termasuk PPN 10% dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melalui Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4067/45/600.4/2006, bertanggal 27 November 2006, perihal persetujuan biaya pemeriksaan instalasi;

Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN)

[3.14.6] Dalam keterangan tertulis Pihak Terkait I (PPILN), dijelaskan bahwa PPILN merupakan badan usaha yang bergerak di bidang Inspeksi Teknik untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah. PPILN didirikan berdasarkan Akta Notaris Zaky Tuanaya, S.H.

Nomor 96 Tahun 2011, bertanggal 30 April 2011, yang kemudian mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-105.AH.01.06 Tahun 2011, bertanggal 23 Juni 2011;

Keberadaan PPILN dikukuhkan pula dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0994 K/20/MEM/2012 tentang Penetapan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, bertanggal 16 Maret 2012. Dalam diktum kedua keputusan tersebut ditentukan bahwa PPILN bertugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;

Tugas PPILN adalah memastikan bahwa peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Apabila hasil pemeriksaan instalasi dinyatakan belum laik operasi karena tidak sesuai dengan standar, maka PPILN akan memberitahukan instalatir/pemilik instalasi agar peralatan sesuai dengan standar. Setelah dilakukan perbaikan ulang dan dilaporkan maka akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap instalasi tersebut tanpa dikenakan biaya pemeriksaan ulang.

[3.14.7] Bahwa setelah mencermati permasalahan permohonan Pemohon dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Pihak yang berhak mengeluarkan SLO;
2. Penentuan biaya SLO;
3. Sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan SLO;
4. Ketentuan transisi (*transitional clause*) menyangkut SLO;

Terhadap keempat permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, diperlukan pemecahan hukum yang tepat untuk mengimplementasikan ketentuan yang mengatur SLO, karena instrumen tersebut merupakan sertifikasi yang semestinya menjamin bahwa suatu instalasi listrik telah terpasang dengan benar, sehingga aman untuk digunakan oleh pengguna listrik. Dalam konteks itulah diperlukan hukum yang mengorganisasikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di pihak lain, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga listrik. Pemecahan permasalahan hukum dimaksud akan diuraikan oleh Mahkamah dalam pendapat hukumnya di bawah ini;

Pihak Yang Berhak Mengeluarkan SLO

[3.14.8] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (selanjutnya

disebut Permen ESDM 05/2014) menyebutkan bahwa setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO. Dalam konteks ini, kewajiban SLO harus dimiliki instalasi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat instalasi tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau masa berlaku sertifikat laik operasinya telah habis. Proses SLO dan penerbitan SLO untuk instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi, sedangkan untuk instalasi pemanfaatan tegangan rendah proses sertifikasi laik operasi dan penerbitan SLO dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (vide Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Permen ESDM 05/2014);

[3.14.9] Bahwa untuk menjamin keamanan pemasangan instalasi listrik, setiap peralatan listrik dan instalasi listrik harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan agar pengguna peralatan listrik tidak mengalami bahaya listrik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan instalasi. Dalam konteks itulah dikeluarkan SLO yang merupakan bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan oleh pengguna listrik;

Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya SLO maka pelanggan listrik dapat merasa aman dari bahaya listrik karena instalasi listrik yang dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, sehingga risiko yang terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur dapat diminimalisasi. Namun demikian, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah siapakah subjek hukum (pihak) yang dinilai berhak dan sah menerbitkan SLO?

[3.14.10] Pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik merupakan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Listrik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni:

- Pasal 42 ayat (1);

- Pasal 42 ayat (2);
- Pasal 42 ayat (3);
- Pasal 45 ayat (1);
- Pasal 46 ayat (1);
- Pasal 46 ayat (2);
- Pasal 46 ayat (3);
- Pasal 46 ayat (4);
- Pasal 46 ayat (5);
- Pasal 46 ayat (6);
- Pasal 46 ayat (7);
- Pasal 46 ayat (8).

Isinya dianggap dibacakan.

[3.14.11] Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Konsuil dan PPILN dapat menerbitkan SLO, meskipun kedua institusi tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dapat menunjuk Konsuil dan PPILN untuk menerbitkan SLO bagi pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) usaha kelistrikan yang merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, maksud dan tujuan penerbitan SLO sesuai dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010;

Oleh karena Konsuil dan PPILN memiliki tugas yang cukup strategis dalam memberikan perlindungan kepada pengguna listrik maka Konsuil dan PPILN memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam penerbitan SLO;

Melalui penerapan SLO ini diharapkan dapat terwujud instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup saat instalasi tenaga listrik dioperasikan;

19. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Penentuan biaya SLO

[3.14.12] Bahwa selaku regulator, pemerintah juga menentukan biaya listrik. Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik diatur dalam UU Listrik, yakni:

- Pasal 34 ayat (1);
- Pasal 34 ayat (2);
- Pasal 34 ayat (3);
- Pasal 34 ayat (4);
- Pasal 34 ayat (5);
- Pasal 35;
- Pasal 36 ... dianggap dibacakan.

[3.14.13] Bahwa tarif listrik sebagaimana diatur dalam UU Listrik dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yakni:

- Pasal 41 ayat (1);
- Pasal 41 ayat (2);
- Pasal 41 ayat (3);
- Pasal 41 ayat (5) ... dianggap dibacakan.

[3.14.14] Bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, biaya SLO tidak ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik dalam proses penerbitan SLO justru mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (vide duduk perkara halaman 74 – 75);

[3.14.15] Bahwa menurut Mahkamah, biaya SLO termasuk salah satu komponen biaya tarif listrik karena SLO merupakan syarat agar instalasi listrik dapat dialiri listrik oleh PLN. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah mendasarkan pendiriannya pada Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, yang menyatakan ... dianggap dibacakan.

Dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut Mahkamah, tarif biaya SLO semestinya juga ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, oleh karena SLO merupakan syarat esensial agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Penetapan tarif SLO

juga harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (b) kepentingan dan kemampuan masyarakat; dan (c) kaidah industri dan niaga yang sehat. Dengan demikian, penetapan tarif SLO diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden;

[3.14.16] Bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya SLO maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru. Hal demikian dimaksudkan agar pembentuk Undang-Undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan guna mengimplementasikan SLO bagi kepentingan masyarakat. Mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan Mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi Pemerintah untuk mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menerapkan SLO dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat;

Sanksi Pidana dan Sanksi Denda yang Berkaitan dengan SLO

[3.14.17] Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*". Menurut Mahkamah, norma tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. Berkaitan dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan SLO dalam pengoperasian instalasi listrik layak dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik? Apakah sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

[3.14.18] Bahwa oleh karena SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengoperasian instalasi listrik maka PLN harus memeriksa melalui PPILN dan/atau Konsuil apakah suatu instalasi listrik rumah tangga telah memiliki SLO atau tidak. Apabila instalasi listrik yang bersangkutan tidak memiliki SLO maka PLN tidak boleh mengaliri listrik. Dengan kata lain, apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. Dengan demikian, apabila PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN-lah yang bertanggung jawab atas dampak kerugian yang timbul;

Pada dasarnya, Konsuil dan/atau PPILN yang menentukan apakah suatu instalasi listrik yang terpasang sudah memenuhi persyaratan teknis. Dalam konteks pemanfaatan tenaga listrik, khususnya untuk rumah tangga, masyarakat tidaklah dalam posisi memutuskan dapat atau tidak dapatnya aliran listrik disambung, melainkan penyambungan aliran listrik sangat bergantung pada PLN. Dengan demikian, PLN-lah yang menentukan apakah instalasi listrik rumah tangga masyarakat dapat dialiri listrik atau tidak. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat;

[3.14.19] Bahwa keharusan adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Berkaitan dengan konteks tersebut, menurut Mahkamah, apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana administratif. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*);

[3.14.20] Hukum pidana administratif (*administrative penal law; ordnungstrafrecht; ordeningstrafrecht*), yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi, yang pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi.

Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan dioperasionalkan maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif;

- [3.14.21] Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai "*An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*" (Black's 1990: 45). Di samping itu, karena hukum administrasi pada dasarnya "hukum mengatur" atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*) maka hukum pidana administrasi sering pula disebut "hukum pidana (mengenai) pengaturan" atau "hukum pidana dari aturan-aturan" (*Ordnungstrafrecht/Ordeningstrafrecht*);
- [3.14.22] Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah, tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium*, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan *ultimum remedium* maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu,

menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) menyangkut SLO

[3.14.24] Bahwa ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak 2009 sejak diundangkannya UU Listrik. Meskipun demikian, banyak instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU Listrik. Menurut Mahkamah, ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan SLO setiap instalasi listrik. Terlebih lagi, ketentuan SLO juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana administratif. Kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*";

[3.14.25] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan peralihan ini diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan UU Listrik. Dengan demikian, ketentuan peralihan/transisi (*transitional clause*) ini tidak dapat berlaku surut;

[3.15] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat. Perbedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Perbedaan tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai *positive legislator*

sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa "*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*";
 - 1.2. Frasa "*pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan*" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*";

- 1.3. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
- 1.4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ini banyak sekali, tebal. Mohon kesabarannya. Putusan Nomor 79.

PUTUSAN NOMOR 79/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : H. Irman Gusman, S.E.,MBA
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 – 2014
2. Nama : DR. La Ode Ida
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 – 2014
3. Nama : Gusti Kanjeng Ratu HemaS
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009 – 2014

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Jalan Jenderal Subroto Nomor 6 DKI Jakarta 10270, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan para ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil UU 17/2014, sebagai berikut:

I. Pengujian Formil

1. UU 17/2014 tidak memenuhi kesesuaian bentuk, format atau struktur sehingga bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011 dan Lampiran II angka 201 dan angka 205 UU 12/2011. UU 17/2014 melanggar bentuk dalam melaksanakan perintah pendelegasian pembentukan peraturan. Berdasarkan Lampiran II angka 201 UU 12/2011, seharusnya pengaturan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan Undang-Undang sendiri-sendiri. Adapun pengaturan DPRD seharusnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
2. UU 17/2014 dibentuk tidak memenuhi kesesuaian kewenangan

- lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan karena tidak melibatkan Pemohon (DPD) mulai dari pembahasan Tingkat I sampai dengan pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sebelum tahap persetujuan;
3. Pembentukan UU 17/2014 tidak memenuhi kesesuaian pelaksanaan tata cara/prosedur sebab rancangan undang-undang *a quo* pada saat masuk di Prolegnas tahun 2012 tidak dimaksudkan membuat RUU MD3 baru, tetapi hanya membuat RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009)

II. Pengujian Materiil

1. Pasal 71 huruf c
DPR berwenang: a dan seterusnya dianggap dibacakan.
2. Pasal 72
DPR bertugas: a sampai h dianggap dibacakan.
3. Pasal 165 ... dianggap dibacakan.
4. Pasal 166 ... dianggap telah dibacakan.
5. Pasal 167 ayat (1) [*Sic!*] ... dianggap dibacakan.
6. Pasal 170 ayat (5) ... dianggap dibacakan.
7. Pasal 171 ayat (1) ... dianggap telah dibacakan.
8. Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ... dianggap dibacakan.
9. Pasal 224 ayat (5) ... dianggap telah dibacakan.
10. Pasal 238 ... dianggap dibacakan.
11. Pasal 239 ayat (2) huruf d ... dianggap dibacakan.
12. Pasal 245 ayat (1) ... dianggap dibacakan.
13. Pasal 249 huruf b [*Sic!*]
14. Pasal 250 ayat (1) ... dianggap dibacakan.
15. Pasal 252 ayat (4) ... dianggap dibacakan.
16. Pasal 276 ayat (1) ... dianggap dibacakan.
17. Pasal 277 ayat (1) ... dianggap dibacakan.
18. Pasal 281 ... dianggap telah dibacakan.

[3.8.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 166 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (1) [*Sic!*], Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: ... 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

[3.8.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 165 dan Pasal 166, Pasal 71 huruf c, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 249 huruf b [*Sic!*] UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 telah mereduksi kewenangan legislasi Pemohon dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden. Keberadaan Pemohon sebagai lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan memperkuat sistem parlemen sehingga dapat memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat sebagaimana harapan konstituen. Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 hanya mengatur penyampaian RUU untuk dibahas yang diajukan oleh Presiden dan DPD saja yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan RUU yang berasal dari DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tidak diatur untuk disampaikan kepada DPD;
2. Pasal 71 huruf c UU 17/2014 tidak mengatur tugas DPD untuk membahas RUU sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013;
3. Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 mendelegitimasi kewenangan konstitusional DPD dalam pembahasan RUU. Secara kelembagaan, kedudukan Pemohon hanya diletakkan secara sub ordinat terhadap DPR yang hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari perubahan UUD 1945 untuk menciptakan proses *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang melalui sistem bikameral;
4. Pasal 171 ayat (1) UU MD3 hanya memberikan kesempatan kepada DPD untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan RUU. Menurut Pemohon, seharusnya DPD diberikan kewenangan untuk menyampaikan sikapnya untuk menyetujui atau menolak atas RUU yang dibahas;
5. Pasal 249 huruf b [*Sic!*] UU 17/2014 mengaburkan pihak-pihak yang berwenang yang menjadi subjek pembahasan RUU. Ketentuan *a quo* telah mengaburkan pihak yang menjadi subjek pembahasan

RUU. Pengaburan tersebut dilakukan secara sengaja dengan menghapus ketentuan yang nyata-nyata memberi wewenang DPD untuk ikut membahas RUU sebagaimana tercantum dalam Pasal 224 (1) huruf b dan huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, "*DPD mempunyai tugas dan wewenang: ... a, b, c, dianggap sudah dibacakan.*

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

- [3.8.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 72 UU MD3 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945; Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, serta 8 (delapan) orang ahli, yakni Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,MPA., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Refly Harun, S.H., LL.M., Ronald Rifiandri, Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2014, tanggal 21 Oktober 2014, dan tanggal 4 November 2014 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa MPR dalam persidangan tanggal 23 September 2014 memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebaiknya dibuatkan dengan undang-undang tersendiri, ketentuan mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD, hal itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945;
- [3.11] Menimbang bahwa DPR dalam persidangan tanggal 23 September 2014 memberikan keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis bertanggal 23 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: ... a sampai dengan f dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa Presiden dalam persidangan tanggal 23 September 2014 memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya ... dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dan ahli Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan MPR, dan kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan provisi (putusan sela) kepada Mahkamah agar menunda pemberlakuan UU 17/2014 sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir terhadap pokok perkara permohonan dengan alasan, antara lain, sebagai berikut: ... a, b, dianggap dibacakan.

Terhadap permohonan provisi Pemohon, menurut Mahkamah Pasal 63 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*" merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap sengketa kewenangan lembaga. Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) kecuali dalam hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mendesak serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara.

Dalam hubungannya dengan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas. Oleh karena itu, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Pengujian Formil

[3.15] Menimbang bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil UU 17/2014 Pemohon adalah sebagai berikut: ... a, b, c, dianggap dibacakan.

[3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang

diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] sampai [3.20] dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

[3.33] ... dianggap dibacakan.

[3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: ... [3.23], [3.24], [3.26] dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, pengujian formil UU 17/2014 yang dimohonkan Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, yang pada dasarnya menolak permohonan Pemohon, sehingga pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima;
Pengujian Materiil

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam pengujian materiil pada pokoknya mempersoalkan mengenai 3 (tiga) permasalahan, yakni: 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Terhadap 3 (tiga) permasalahan hukum Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang terhadap permasalahan hukum yang pertama, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (1) [*sic!*], Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 karena telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam penyampaian RUU dan telah membatasi kewenangan DPD dalam mengajukan RUU;

[3.17.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014, menurut Mahkamah maksud yang terkandung dalam Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 prinsipnya sama dengan maksud yang terkandung

dalam norma Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang menyatakan: ... dianggap dibacakan.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah memutuskan Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang amarnya menyatakan, "*Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden*". Sekalipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah menyatakan Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945, namun pembentuk Undang-Undang dalam melakukan penggantian UU MD3 tidak memasukkan putusan Mahkamah bahwa rancangan Undang-Undang tersebut selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, seharusnya rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden*".

[3.17.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 yang menyatakan, "*Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR*" [sic!], menurut Mahkamah pokok permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur karena Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan "*Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR*" yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak ada dalam UU 17/2014 karena Pasal 167 UU 17/2014 tidak diikuti oleh ayat, melainkan hanya norma tunggal yang menyatakan, "*Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD*". Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 kabur atau tidak jelas;

[3.17.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa benar DPD

berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun kewenangan DPD dimaksud bukan tanpa aturan, melainkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana program rancangan Undang-Undang untuk diajukan kepada DPR agar dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional. Mekanisme demikian harus ditempuh sebab selain untuk mempersiapkan anggaran, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perancangan Undang-Undang termaksud dan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPD dalam menyusun rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang tertentu sebelum ditetapkan prolegnas oleh DPR dan Presiden;

Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013 telah menegaskan untuk mengikutsertakan DPD dalam penyusunan Prolegnas dalam bidang-bidang tertentu. Pertimbangan Mahkamah demikian dimuat dalam paragraf [3.18.4], antara lain menyatakan: ... dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut ketentuan Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 yang menentukan syarat pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD harus sesuai dengan program legislasi nasional bukan merupakan pembatasan terhadap kewenangan DPD dalam penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan, Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.17.4] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah pasal *a quo* mengatur mengenai mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD kepada pimpinan DPR dengan ditembuskan kepada Presiden. Ketentuan norma demikian tidak sejalan atau menyimpangi Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013. Semangat yang terkandung dalam putusan Mahkamah *a quo* adalah menekankan adanya keterlibatan DPD bersama DPR dan Presiden dalam mengajukan rancangan dan pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keterlibatan DPD tersebut hanya dalam pembahasan, tidak sampai pada pengambilan keputusan. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 pada paragraf [3.18.1] dan paragraf [3.18.2], antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: ... [3.18.1] dan [3.18.2] dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik dari DPD harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.17.1], yakni rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang terhadap permasalahan hukum yang kedua, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 71 huruf c, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 249 huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 karena tidak ada (tidak memasukkannya menjadi) tugas DPR

membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD), mereduksi kewenangan legislasi Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan Presiden untuk disampaikan kepada Pemohon (DPD), mendelegitimasi kewenangan konstitusional Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan undang-undang, Pemohon (DPD) hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan undang-undang, dan mengaburkan pihak-pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan undang-undang;

[3.18.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* tidak memasukkan tugas DPR membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD), menurut Mahkamah norma yang tercantum dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 sama dengan norma yang tercantum dalam Pasal 71 huruf e UU 27/2009 yang menyatakan.

"DPR mempunyai tugas dan wewenang: ... dianggap dibacakan.

Pasal 71 huruf e UU 27/2009 tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, yang dalam paragraf [3.18.3], antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: ... dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, meskipun norma yang tercantum di dalam Pasal 71 huruf e UU 27/2009 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon, namun pertimbangan Mahkamah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tidak dimasukkannya kewenangan DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD) sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Pertimbangan Mahkamah *a quo* hanya berkaitan mengenai DPD ikut serta membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah tanpa ikut memberi persetujuan. Oleh karena pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, tidak berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, maka Mahkamah akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan Undang-Undang *a quo*. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, "*membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden*". Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 beralasan menurut hukum;

[3.18.2] Pemohon mendalilkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah mereduksi kewenangan legislasi Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan Undang-Undang bersama DPR dan Presiden untuk disampaikan kepada Pemohon (DPD). Menurut Pemohon pasal *a quo* hanya mengatur penyampaian rancangan Undang-Undang untuk dibahas yang diajukan oleh Presiden dan DPD saja yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tidak diatur untuk disampaikan kepada DPD. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah menambah satu ayat *in casu* ayat (3) dalam Pasal 165 UU 17/2014 yang menyatakan "*Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah disampaikan Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD dan Presiden*".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, melainkan merupakan permohonan kepada Mahkamah untuk merumuskan norma baru dalam suatu Undang-Undang sebab Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan tegas mempermasalahkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 yang tidak mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada pimpinan DPD dan Presiden. Berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan tambahan rumusan norma baru suatu Undang-Undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Adapun khusus mengenai Pasal 166 UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa Pemohon dalam petitumnya hanya memohon Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah bahwa oleh karena Pemohon dalam petitumnya tidak memohon Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan ayat dalam pasal *a quo*. Adapun terhadap permohonan Pemohon mengenai Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.17.1] di atas.

[3.18.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah mendelegitimasi kewenangan konstitusional Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan undang-undang, menurut Mahkamah, pasal tersebut tidak dapat diartikan mendelegitimasi kewenangan Pemohon karena hal tersebut mengatur tentang apakah DPD menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mininya dalam proses pembicaraan tingkat I tergantung pada DPD sendiri dan proses tersebut harus tetap berjalan walaupun DPD tidak menggunakan haknya. Seandainya proses ini tidak dapat dilanjutkan karena DPD tidak menggunakan haknya maka hal tersebut justru menghambat proses pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut

Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.18.4] Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* hanya memberikan kesempatan kepada Pemohon (DPD) untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan Undang-Undang. Menurut Pemohon, pernyataan DPD tentang RUU yang akan disetujui harus dimasukkan dalam kegiatan ini, karena walaupun keikutsertaan DPD dalam membahas tidak sampai pada persetujuan, namun secara konstitusional seharusnya sikap DPD atas RUU yang dibahas, apakah menyetujui atau menolak harus menjadi pertimbangan dari DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah menambah norma di dalam Pasal 171 ayat (1) pada huruf b yang menyatakan, "*penyampaian dan penilaian DPD atas RUU hasil pembicaraan tingkat I*";

Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.5] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 karena mengaburkan pihak-pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan Undang-Undang, menurut Mahkamah sekalipun pasal *a quo* tidak mengatur norma mengenai:

- i) DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD; dan
- ii) DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR

sebagaimana petitum Pemohon, namun ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sudah tercakup dalam Pasal 71 huruf c UU

17/2014 frasa "*ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a*". Frasa "*ikut membahas*" mengandung pengertian umum, yakni ikut membahas rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Selain itu, menurut Mahkamah, memaknai pasal *a quo* harus juga mengaitkan dengan Pasal 71 huruf c UU 17/2014 yang dalam pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.18.1] telah dimaknai pasal *a quo* menjadi ... dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang terhadap permasalahan hukum yang ketiga, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 72, Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945 karena mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD, mengelabui kewenangan dan tugas DPD, mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR, dan diskriminatif;

[3.19.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 23F UUD 1945 karena mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD, menurut Mahkamah, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menghendaki agar tugas DPR dalam Pasal 72 UU 17/2014 ditambah sampai dengan huruf j, yakni menyatakan pada huruf "*i. membahas dan menindaklanjuti ... dan seterusnya*".

Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena mengelabui kewenangan dan tugas DPD, menurut Mahkamah, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan, "*Dewan Perwakilan Daerah ... dianggap dibacakan*". Kapasitas DPD (Pemohon) terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama hanya sebatas "memberikan pertimbangan". Mahkamah dalam Putusan 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, dalam paragraf [3.18.5] telah menafsirkan frasa "memberikan pertimbangan", antara lain, menyatakan:

"... makna "memberikan pertimbangan" ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengenai pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah sudah tepat sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan DPD tersebut diberikan pada saat pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan, apalagi Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Hendaklah senantiasa disadari bahwa lembaga perwakilan di Indonesia tidaklah menganut model bikameral. Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah. Secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator. Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral. Secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah. Semangat yang melandasi pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah.

Selain itu, menurut Mahkamah apabila pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama tersebut diberikan sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden akan mempermudah DPR dan Presiden mempelajari pertimbangan DPD sebagai bahan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang dimaksud;

[3.19.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena batas waktu 30 hari yang diberikan kepada DPD untuk menyampaikan pertimbangan secara tertulis atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama telah mempersempit pelaksanaan kewenangan DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah memaknai pasal *a quo*, yakni "*Pertimbangan DPD ... dan seterusnya dianggap telah dibaca*."

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pengaturan mengenai pembatasan waktu 30 hari kepada DPD untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama seharusnya dapat memberikan motivasi kepada DPD untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain itu, pembatasan waktu demikian bukan merupakan alasan konstusionalitas norma berlakunya Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 sebab terkait kewenangan DPD tersebut, konstitusi tidak mengatur kapan pertimbangan tersebut disampaikan kepada DPR. Artinya pengaturan batas waktu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.4] Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR, menurut Mahkamah, oleh karena Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 telah dinyatakan konstusional oleh Mahkamah maka dengan sendirinya Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 juga konstusional sebab keberadaan Pasal 174 ayat (5) tersebut berkait erat dengan Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014;.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.5] Pemohon mendalilkan Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan pasal dalam Undang-Undang *a quo* menimbulkan perlakuan yang diskriminatif antar lembaga perwakilan, yakni: ... dari huruf a, b, c, d, dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang membandingkan antara UU MD3 yang lama (UU 27/2009) dan UU MD3 (UU 17/2014) dapat diartikan bahwa Pemohon menginginkan diberlakukan kembali ketentuan dalam UU MD3 yang lama (UU 27/2009) mengenai: ... 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Terhadap permohonan yang demikian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan kembali norma pasal dalam suatu Undang-Undang yang sudah diganti dengan Undang-Undang yang baru, kecuali dalam hal Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, walaupun yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sebagaimana dalam petitum Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sama sekali tidak mengatur DPD, melainkan mengatur mengenai DPR. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.6] Pemohon mendalilkan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena tidak mengatur kemandirian DPD dalam menyusun anggaran. Menurut Pemohon ketentuan demikian berbeda dengan MPR yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 17/2014 dan DPR berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 17/2014 memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah supaya pasal *a quo* dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, prinsip yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 adalah menekankan kewenangan antara DPD,

DPR, dan Presiden dalam mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 pada paragraf [3.18.1] dan paragraf [3.18.2], antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: ... selanjutnya tidak dibacakan.

Menurut Mahkamah keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 sangat berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA, BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila Undang-Undang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presiden bersama DPR. Sebab yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum;

[3.19.7] Pemohon mendalilkan Pasal 281 UU 17/2014 menimbulkan ketidaksetaraan hubungan antara DPD dan DPR sehingga bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena pertimbangan DPD mengenai rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR;

Sebelum memberikan pertimbangan mengenai dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan hal sebagai berikut:

Dalam UUD 1945 terdapat delapan lembaga negara yang fungsi, tugas dan kewenangannya dicantumkan secara eksplisit yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK dan KY. Kesemuanya adalah lembaga negara. UUD 1945 tidaklah mempersoalkan permasalahan setara atau tidak setara, akan tetapi memposisikan lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewengangnya masing-masing yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Bahwa kehadiran DPD dengan kekuasaan tertentu sebagaimana telah dimuat dalam UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang bersifat final bahkan satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang tidak dapat diubah adalah bentuk NKRI. Tekad untuk memperkokoh NKRI secara eksplisit dicantumkan dalam UUD 1945 yakni dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A bahkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Semangat mempertahankan NKRI merupakan salah satu pedoman para anggota MPR khususnya Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Prinsip NKRI dalam UUD 1945 haruslah didukung dengan sistem ketatanegaraan yang selalu menuju pada penguatan konsep NKRI tersebut. Agar keutuhan NKRI terjamin dengan membangun negara bangsa, dan agar menghindari ketegangan politik yang panjang dalam pembuatan Undang-Undang antar DPR dengan lembaga negara yang ada kaitannya dengan pembuatan Undang-Undang (Presiden dan DPD), mewujudkan sistem *checks and balances* antar lembaga negara guna saling mengontrol dan saling mengimbangi namun tidak saling intervensi satu sama lainnya.

Adapun terhadap dalil Pemohon di atas, menurut Mahkamah, rumusan norma yang termuat dalam Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan norma dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014, yang menyatakan: ... tidak kami bacakan.

Dengan persandingan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014 mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR, namun Pasal 281 UU 17/2014 mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembentuk konstitusi dalam merumuskan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan "pimpinan DPR" karena pertimbangan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama diberikan oleh kelembagaan DPD, bukan 'pimpinan kelembagaan DPD". Meskipun rumusan Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, justru adalah dalam rangka bagaimana tata cara penyampaian pertimbangan rancangan dimaksud dari DPD sampai ke DPR, haruslah melalui pimpinan kedua lembaga sehingga tidak mengurangi makna yang tercantum dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945;

Menurut Mahkamah, pertimbangan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR haruslah dimaknai bahwa pimpinan DPR adalah mewakili kelembagaan DPR. Tidaklah mungkin pertimbangan tersebut diberikan oleh DPD kepada DPR tanpa melalui pimpinan DPR. Oleh karena itu, Pasal 281 UU 17/2014 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 281 UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa sekalipun Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena apabila hal tersebut dilakukan justru akan menyebabkan kekosongan hukum yang akan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil Pemohon mengenai permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4] Dalil Pemohon mengenai pengujian formil tidak dapat diterima;
- [4.5] Dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum;
- [4.6] Dalil Pemohon mengenai Pasal 72, Pasal 166, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, Pasal 245 ayat (1), Pasal 249 ayat (1) huruf b, Pasal 252 ayat (4), Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 281 UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Dalil Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 kabur atau tidak jelas;
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan,

1. Menolak permohonan provisi Pemohon;
2. Permohonan pengujian formil Pemohon tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 3.1. Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden*";
 - 3.2. Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;*

- 3.3. Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *"Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden";*
- 3.4. Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden";*
- 3.5. Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *"Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
- 3.6. Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

- 3.7. Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden*";
- 3.8. Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden*";
4. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto,

Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, dan terakhir oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, pukul 12.42 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terhadap putusan a quo, terdapat dua hakim Konstitusi, yaitu hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion mengenai pengujian formil undang-undang a quo sebagaimana pendapat berbeda. Dissenting opinion dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014 sebagai berikut.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada intinya menyatakan, menurut saya, Undang-Undang MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil materi muatannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka saya berpendapat bahwa seharusnya permohonan Pemohon mengenai pengujian formil maupun materiil undang-undang a quo dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Silakan, Yang Mulia Prof. Maria Indrati.

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Paragraf 6.2 sampai dengan 6.4 dianggap dibacakan.

Pembentukan undang-undang yang bersifat organisatoris, yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, DPD, maka undang-undang yang demikian tidak dapat dilepaskan dengan konstitusi ... kontestasi untuk memenangkan kedudukan dan posisi dalam lembaga tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan, dan pemilihan pimpinan lembaga, dan alat kelengkapannya, sehingga seharusnya undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan

DPD tersebut dipersiapkan dan dibentuk jauh hari sebelum proses kontestasi atau pemilihan umum tersebut dimulai.

Pembentukan undang-undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, antara lain asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan.

Dari fakta persidangan bahwa UU MD3 khususnya Pasal 84 tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata.

Bahwa terlepas dari masalah yang berhubungan dengan keberadaan Naskah Akademis, proses pembahasan di DPR, ataupun substansi yang termuat dalam UU 17/2014, saya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan asas keterbukaan.
- b. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, oleh karena pembentukan UU *a quo* tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya, dan juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan (*affirmative action*).
- c. Pembentukan UU 17/2014 berdampak terjadinya kerugian konstitusional dari anggota dan/atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam pembentukan dan pemilihan Pimpinan lembaga dan alat kelengkapan dalam MPR, DPR, dan DPD oleh karena pembentukan Undang-Undang tersebut dilaksanakan setelah proses kontestasi (pemilihan umum) selesai.
- d. Pembentukan UU 17/2014 tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdasar atas hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU 17/2014, seharusnya dikabulkan dan Undang-Undang *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, serta Pihak Terkait. Karena waktu sudah pukul 12.45 WIB, maka sidang diskors selama 30 menit untuk istirahat dan salat, maka sidang akan dilanjutkan 30 menit yang akan datang.

Untuk perkara-perkara yang sudah dibacakan, maka dapat ... salinannya dapat diperoleh di lantai 4. Dan yang belum dibacakan, Perkara Nomor 76, 83, 63, 77, 80, 81, dan 83, diharapkan hadir, baik Pemerintah dan DPR pada 30 menit yang akan datang.

Sidang diskors 30 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.49 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

KETUK PALU 1X

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skorsing dicabut dan terbuka untuk umum.

Berikutnya, sekarang pembacaan Putusan Nomor 76.

**PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Supriyadi Widodo Eddyono
2. Nama : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana

Sebagai ----- Pemohon I dan Pemohon II;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Ifdhal Kasim, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, H. Sa'duddin dan Hadi Mulyadi;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, H, Sa'duddin dan Hadi Mulyadi.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK ... dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung ke [3.5].
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat di bidang hak asasi manusia dan pembayar pajak (*tax payer*) yang juga melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana. Menurut Pemohon I dengan adanya ketentuan pasal *a quo* berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja Pemohon I dalam melakukan advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana untuk mendapatkan prosedur keadilan dengan cepat. Dengan adanya pasal *a quo* maka potensi advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon I akan terhambat dan merugikan pembelaan yang dilakukan oleh Pemohon I sebagai advokat;
- Bahwa Pemohon II dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon I, hal yang dipersoalkan Pemohon I adalah adanya kerugian Pemohon I sebagai advokat dan pembayar pajak (*tax*

payer) yang melakukan advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana; Menurut Mahkamah, kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I tidaklah bersifat spesifik dan tidak dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon I juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional Pemohon I sebagai Advokat tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pemohon I tidak mendalilkan bentuk kerugian dari haknya yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan secara spesifik oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dan tidak menerangkan pula hubungan kausalitas antara Undang-Undang yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon I yang berprofesi sebagai Advokat sesuai dengan yang disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, serta putusan-putusan selanjutnya;

Menimbang bahwa Pemohon I juga menyatakan dirinya sebagai warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), sehingga Pemohon I berpandangan memiliki kepentingan konstitusional yang telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, dimana dalam menjalankan profesinya pada sistem peradilan pidana sumber pembiayaannya, antara lain, berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia berpotensi akan mengalami keterlambatan;

Bahwa meskipun dalam praktik Mahkamah sejak tahun 2003 perseorangan warga negara Indonesia, terutama pembayar pajak (*tax payer*), dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana putusan Mahkamah dalam permohonan Nomor 003/PUU-I/2003, bertanggal 29 Oktober 2004, yang kemudian dipertegas dalam putusan Nomor 27/PUU-V/2009, tanggal 16 Juni 2010, namun dalam kaitan dengan permohonan *a quo in casu* Pemohon I, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sebagai pembayar pajak (*tax payer*) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* tidak memiliki *legal standing*, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Suku kata "nya" dalam anak kalimat "...yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya" yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, mengandung arti bahwa kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Pemohon I tidak spesifik dan tidak jelas kaitannya dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, karena kerugian tersebut bersifat umum yang dialami oleh semua pembayar pajak,

sementara itu kaitan antara pajak yang dibayar oleh Pemohon I dengan Pasal 245 UU MD3 tidak menunjukkan kaitan yang cukup (*sufficient*). Lagipula kerugian yang mungkin dialami oleh Pemohon I bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I tidak memenuhi syarat sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan putusan-putusan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon II sebagai badan hukum privat yang sangat peduli dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART Pemohon II yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon II adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 245 yang menyatakan ... selanjutnya dianggap dibacakan.

UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: ... seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon II memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Angka 1 sampai dengan angka 11 dianggap telah dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, ahli yaitu Bivitri Susanti dan

Roichatul Aswidah yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014, serta keterangan tertulis dari ahli Luhut MP Pangaribuan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2014, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang terhadap permohonan Pemohon II, Pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan pada tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang terhadap permohonan Pemohon II, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr.H.Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan tentang proses penyidikan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, sebagai berikut:

[3.20], [3.21] tidak dibacakan dan dianggap telah dibacakan.

Selain itu, terkait dengan persetujuan tertulis dan batasan waktu persetujuan tertulis dalam hal dilakukan penyidikan, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, sebagai berikut:

[3.23] dan seterusnya tidak kami bacakan dan dianggap telah dibacakan. Dilanjutkan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.24] dianggap sudah dibacakan. [3.25] dianggap dibacakan.

[3.26] *Menimbang ...* dianggap dibacakan.

[3.27] *Menimbang ...* dianggap dibacakan.

[3.15] Menimbang bahwa hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah, apakah Pasal 245 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan prinsip *judicial independent*, prinsip *equality before the law*, dan prinsip non-diskriminasi, yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Anggota DPR yang diselidiki dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi

dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dengan warga negara lainnya. Namun demikian, adanya pembedaan itu harus berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang secara eksplisit dimuat dalam Undang-Undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga independensi dan imparialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut "Mahkamah" sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

[3.19] Menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR, di lain pihak, tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh

UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang *a quo* yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

[3.20] Menimbang bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) dimana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk semua anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota MPR diatur dalam Bab II, Bagian Kesebelas, Penyidikan, Pasal 66. Penyidikan terhadap anggota DPR diatur dalam Bagian Keenam Belas, Penyidikan, Pasal 220. Penyidikan terhadap anggota DPD diatur dalam Bagian Keempat Belas, Penyidikan, Pasal 289. Penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 340, dan penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 391.

Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

[3.21] Menimbang bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota DPR dalam proses penyidikan

sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang *a quo* sehingga Pasal 224 ayat (5) juga harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.4] Permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian:
 - 2.1. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewar*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";

- 2.2. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";
- 2.3. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*";
- 2.4. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";
- 2.5. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";
- 2.6. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)*

dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.02 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 83.

**PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Febi Yonesta
2. Nama : Rizal

Sebagai ----- Pemohon I dan Pemohon II;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 138/SKK/LBH/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Alghiffari Aqsa, S.H., dan kawan-kawan, seluruhnya adalah advokat, pengacara publik dan asisten pengacara publik yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mengambil domisili di

kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Mendengar dan membaca permohonan para Pemohon;
 - Mendengar keterangan Majelis Perwakilan Rakyat;
 - Mendengar keterangan Presiden;
 - Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat;
 - Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 - Membaca kesimpulan para Pemohon;
 - Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* substansinya sama dengan permohonan Nomor 76/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015, pukul 14.02 WIB, dengan demikian menurut Mahkamah, pokok permohonan *a quo* menjadi *nebis in idem*;

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan *nebis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.06 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 63.

PUTUSAN

NOMOR 63/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : H. Sungkono
sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Dwi Cahyani
sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Tan Lanny Styawati
sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Ir. Marcus Johny Rany MM
sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Ir. Adrian Zulkarnain
sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Melina Dewi
sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Ir. Adrian Zulkarnain
sebagai ----- Pemohon VII;
8. Nama : Darwin Nazar
sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Nama : Titik Suwartiningsih
sebagai ----- Pemohon IX;
10. Nama : Andi Susila
sebagai ----- Pemohon X;
11. Nama : Ipung Kurnia
sebagai ----- Pemohon XI;
12. Nama : Judi Susanto
sebagai ----- Pemohon XII;
13. Nama : Agem Setiono Kiswanto
sebagai ----- Pemohon XIII;
14. Nama : Tikno Santoso
sebagai ----- Pemohon XIV;
15. Nama : Ir. Marcus Johny Rany MM
Sebagai ----- Pemohon XV;
16. Nama : Sofyan Sudiantio
sebagai ----- Pemohon XVI;
17. Nama : Go Umar Sugiarto
sebagai ----- Pemohon XVII;
18. Nama : Go Umar Sugiarto
sebagai ----- Pemohon XVIII;
19. Nama : Jauw Maria E. Andriani Wibisono
sebagai ----- Pemohon XIX;
20. Nama : Ir. Ratna Setyakusuma
sebagai ----- Pemohon XX;
21. Nama : Ir. I Made Indrawan
sebagai ----- Pemohon XXI;
22. Nama : Hj. Hastuti Murtiningsih
sebagai ----- Pemohon XXII;
23. Nama : Judi Susanto
sebagai ----- Pemohon XXIII;
24. Nama : Stevanus
sebagai ----- Pemohon XXIV;
25. Nama : Ong Ay Kiong
sebagai ----- Pemohon XXV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juni 2015 memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H. dan Mustofa Abidin, S.H., keduanya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada

Kantor "Law Office Mursyid, Syamsul & Partners" yang beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 23B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 3/2015 yang menyatakan:
Pasal 23B ayat (1), (2), dan (3), tidak dibacakan dan dianggap telah dibacakan.

Terhadap:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan ... tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan.

- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.9.1] Bahwa perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut, telah dengan tegas disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) negara harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian;

- [3.9.2] Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 yang menyatakan "*Untuk melakukan Pelunasan Pembayaran ...* dan seterusnya dianggap dibacakan. Namun, apabila pelunasan ganti kerugian tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 dan Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, maka hal tersebut menurut Mahkamah merupakan permasalahan implementasi pembayaran ganti kerugian yang dilaksanakan oleh negara.
- [3.9.3] Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 terdiri dari perseorangan dan badan hukum privat, dengan demikian Pemohon sebagai pelaku usaha kepentingannya telah diwakili oleh Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 dan menurut Mahkamah yang dimaksudkan dengan masyarakat dalam Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, adalah sudah jelas dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan penafsiran lain yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi adanya permohonan lain yang memberikan penafsiran yang berbeda-beda;
- [3.9.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 23B ayat (1) *a quo* sudah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 tidak beralasan menurut hukum;
- [3.9.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tentang Pengujian Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2015, Mahkamah berpendapat terhadap pasal *a quo* tidak ditemukan adanya permasalahan konstitusionalitas, karena pasal *a quo* adalah merupakan penegasan dari Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan tentang pengujian pasal *a quo* dipandang telah kehilangan korelasinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tentang pengujian Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2015 tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 77/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Nurul Mawaddah Zogina Batubara
2. Nama : Hotman Freddy Batubara

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi ... dan seterusnya dianggap dibacakan.*

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
1, 2, 3, dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon, di dalam Petitumnya memohon sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Pemohon; ... dan seterusnya dianggap dibacakan. 4, 5, 6, dianggap dibacakan.

- [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil para Pemohon telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan pada tanggal 24 November 2010, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sehingga oleh karena itu permohonan pengujian formil para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon ternyata posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Para Pemohon justru mempersoalkan surat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Selain itu, petitum para Pemohon saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain sehingga menjadi rancu. Meskipun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan pengujian formil para Pemohon telah lewat waktu;
- [4.4] Permohonan para Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.22 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

PUTUSAN
NOMOR 80/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Drs. Ismeth Abdullah

Alamat : Kalibata Utara II/90 RT 010 RW 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2015 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan

kawan-kawan adalah para advokat dan advokat magang pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm,” beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30E Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan Presiden
- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca keterangan Ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;
- Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 yang menyatakan:

Pasal 7 huruf g dan huruf o dianggap dibacakan terhadap:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan tertulis ahli Pemohon, dan kesimpulan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon Pasal 7 huruf o bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, pasal tersebut mengatur bahwa untuk menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil

walikota seseorang belum pernah menjabat gubernur, bupati, dan walikota. Artinya ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai wakil gubernur maka yang bersangkutan belum pernah menjabat gubernur, demikian pula dengan calon wakil bupati dan calon wakil walikota yang bersangkutan belum pernah menjabat bupati dan walikota, namun hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bagaimana halnya jika seseorang yang pernah menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri sebagai walikota di satu daerah, apakah hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a) Bahwa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki suatu jabatan publik atau pekerjaan tertentu tidaklah serta-merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun hak konstitusional warga negara, lebih-lebih untuk suatu jabatan atau pekerjaan yang karena sifatnya memang menuntut keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Sedangkan yang dilarang adalah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan diskriminasi, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah, "*... setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*";
- b) Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

- tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- c) Harus dipahami bahwa Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah mengatur syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengatur ketentuan mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 8/2015, khususnya huruf o, harus diperlakukan sama untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d) Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pasal 7 huruf o UU 8/2015 telah mengakibatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 7 huruf o UU 8/2015 yang mengatur mengenai syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak ada kaitannya dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan akan mencalonkan diri menjadi calon Walikota Batam sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dihalangi oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 karena yang dilarang adalah bekas gubernur, bupati, walikota menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, sedangkan Pemohon adalah mantan gubernur yang mencalonkan diri menjadi calon Walikota Batam tidaklah dilarang sama sekali oleh Pasal 7 huruf o UU 8/2015;
 - e) Bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 8/2015, khususnya huruf o, dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang, berlaku terhadap semua orang tanpa pembedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif. Jikapun Pemohon merasa menderita kerugian justru diakibatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf n dan ayat (9) yang menyatakan: ... dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, maksud dari ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, dan seseorang yang pernah menjabat sebagai walikota tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil walikota, bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan KPU tersebut. Namun demikian, jika KPU memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat Mahkamah dimaksud, hal itu bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian

KETUK PALU 1X

 diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.34 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem

Alamat : Jalan Tambak RT 03/RW III Nomor 122, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a dan b dianggap dibacakan.
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi. Menurut Pemohon Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 164 UU Minerba justru merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: semua alasan-alasan permohonan dianggap dibacakan, 1, 2, 3, dan 4.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon harus terlebih dahulu menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 164 UU Minerba justru merampas hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif;

Pasal 37 UU Minerba menyatakan, "IUP diberikan oleh": 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Pasal 158 UU Minerba menyatakan, "*Setiap orang ...* dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Pasal 163 UU Minerba menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 164 UU Minerba menyatakan, "*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ...* dan selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.6.2] Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah pasal yang mengatur Izin Usaha Pertambangan - Pasal 37, ketentuan Pidana kepada pelaku usaha - Pasal 158, ketentuan sanksi kepada badan hukum - Pasal 163, dan Pidana Tambahan - Pasal 164 UU Minerba. Menurut Mahkamah, terhadap pasal-pasal tersebut tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Adapun yang dialami oleh Pemohon adalah persoalan implementasi dari Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Maaf, ini tadi jamnya di sini mati. Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. H. Nurdin Basirun,
S.Sos., M.Si.
Alamat : Kantor Bupati, Jalan Sudirman
Tanjung Balai, Karimun

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juni 2015, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, yakni para advokat dan advokat magang pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) *Law Firm*, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30E Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Poin [3.1] hingga kedudukan hukum [3.3], selanjutnya sampai poin [3.5.2] dianggap dibacakan.

[3.5.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 dengan alasan rumusan pasal tersebut tidak memuat batasan yang jelas mengenai maksud "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan/atau Wakil Walikota*", sehingga menghalangi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, menurut Pemohon, rumusan norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 tidak memuat batasan yang jelas dalam hal jabatan apa seseorang (Pemohon) yang harus berhenti, yaitu "*Gubernur, atau Wakil Gubernur, atau Bupati, atau Wakil Bupati, atau Walikota, dan/atau Wakil Walikota*" untuk menjadi "*Calon Gubernur, atau Calon Wakil Gubernur, atau Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota, dan/atau Calon Wakil Walikota*". Selain itu, terdapat ketidakjelasan rumusan frasa "*daerah lain*" dalam Pasal 7 huruf p UU 8/2015, apakah yang dimaksud adalah kabupaten/kota lain atau provinsi lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta mengajukan seorang ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H.,M.H. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.7] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan posisi wakil kepala daerah berada dalam satu lembaga yang sama dengan kepala daerah, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Warga negara lainnya diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam memimpin pemerintahan di daerah. Apabila tidak ada pembatasan terhadap mantan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, maka pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang saling bergantian mempunyai empat kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan daerah, yaitu dua kali menjadi kepala daerah dan dua kali menjadi wakil kepala daerah secara bergantian. Keadaan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam iklim

pemerintahan di daerah. Dari aspek etika moral kemasyarakatan, kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan wibawa kepala daerah di mata masyarakat karena apabila mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah akan terkesan penurunan derajat demi untuk mengejar kekuasaan semata;

- [3.8] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya bahwa Pasal I angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q UU 8/2015 memiliki semangat untuk membatasi masa jabatan seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan yang terlalu lama. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar seseorang yang telah menjadi pejabat publik yang dipilih rakyat selama dua kali masa jabatannya tidak lagi dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam periode berikutnya. Pembatasan ini memiliki maksud yang baik karena jika tidak dibatasi akan menimbulkan iklim kinerja yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yaitu belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, serta berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf o dan huruf p UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945?
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o UU 8/2015, khususnya mengenai tidak adanya pembatasan masa jabatan seseorang yang pernah menjadi Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, Mahkamah sependapat dengan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2015 dan keterangan tertulis DPR, bertanggal 20 Agustus 2015, hal mana berkaitan dengan etika jabatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*);

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015, Pemohon mendalilkan bahwa sebagai Bupati Karimun, pelaksanaan tugasnya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi terganggu apabila Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 30 Juli 2015 (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XIII/2015, bertanggal 30 Juli 2015, halaman 2);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015, menurut Mahkamah, ketentuan pasal *a quo* berbeda dengan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ... selanjutnya tidak perlu kami bacakan, yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008, karena Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut tidak mensyaratkan pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di "daerah lain". Oleh karena itu, Pemohon harus memilih apakah Pemohon tetap mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah di daerah lain dengan menerima konsekuensi harus mundur dari jabatan yang sedang diembannya, atau Pemohon tetap fokus pada pelaksanaan tugasnya sebagai Bupati Karimun dan tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerah lain. Oleh karena ketika masa kampanye pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, Pemohon adakalanya meninggalkan wilayahnya dimana ia sedang bertugas sebagai Bupati Karimun, sehingga kondisi tersebut menghambat Pemohon untuk melaksanakan tugasnya secara optimal;

Dalam konteks penyusunan APBD, hal tersebut bukanlah hak Pemohon, melainkan tugas yang harus diemban oleh Pemohon sebagai Bupati Karimun. Apabila Pemohon cuti atau diberhentikan sementara dari jabatannya maka Pemohon pun tidak dapat menyusun APBD yang merupakan kewajibannya sebagai Bupati Karimun. Pencalonan diri Pemohon dalam pemilihan kepala daerah tidak semestinya menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal I Angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf p UU 8/2015 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian, seluruh putusan telah dibacakan. Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili, atau Pemerintah yang mewakili dapat mengambil salinan putusannya setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 23 September 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004